



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

(Internal Supervision Charter)

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja, di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengatur sumber daya APIP, meminta dan memperoleh dukungan dan asistensi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.

Penjelasan atas Piagam Pengawasan Intern ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Piagam, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 3 Februari 2017

Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan



(Ir. RUSMAJAYA, MT)
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Disahkan oleh
Bupati Hulu Sungai Selatan



(Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP)

**Lampiran Piagam Pengawasan Intern
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Pengawasan Intern (*Internal Supervision Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- 1) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.
- 2) Peran Inspektorat adalah memberikan penilaian independen dan obyektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik. Inspektorat dapat menjadi contoh (*role mode*) bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

1) Visi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah : *Mewujudkan Pengawasan Internal yang Profesional, Bersih dan Berwibawa.*

2) Misi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- *Menguatkan kelembagaan Bidang Pengawasan.*
- *Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani.*

4. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN LAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 2 bahwa Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah . Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Inspektorat;
- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;

- Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Layanan yang diberikan Inspektorat didasarkan pada kebutuhan organisasi, kewenangan, ruang lingkup dan kapabilitas Inspektorat yang mencakup:

- 1) Kegiatan pemberian jasa penjaminan (*assurance*) yang terdiri dari evaluasi, monitoring, reviu laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja, dan audit berupa audit atas transaksi, kepatuhan dan kinerja.
- 2) Kegiatan pemberian saran (*advisory services*) yang terdiri dari kegiatan bimbingan teknis, reviu, penilaian mandiri atas pengendalian intern dan pemberian saran lain.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kewenangan untuk :

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- 3) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- 4) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- 5) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNGJAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pengawas dan auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan mempertimbangkan risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas, sasaran pengawasan dan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern terhadap Bupati Hulu Sungai Selatan.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Terwujudnya peran dan kualitas pengawasan;
- 2) Terwujudnya akuntabilitas kinerja prestasi pemerintah daerah;
- 3) Terwujudnya sinergi pengawasan di lingkungan instansi pemerintah.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

- 1) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mencakup audit kinerja atas

9. PERSYARATAN PENGAWAS DAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Persyaratan auditor/pengawas intern yang duduk dalam Unit Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor atau Pengawas Pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS PENGAWAS DAN AUDITOR

Pengawas Pemerintahan dan Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor intern.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan).

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pemerintah Daerah

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang terkendali di daerah, Bupati Hulu Sungai Selatan memberikan tugas dan kewenangan kepada Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 012 Tahun 2008 jo. Peraturan Bupati Hulu

Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2013 maka Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan berwenang untuk :

- a. Menindak lanjuti evaluasi pelaporan hasil pemeriksaan aparat fungsional pemerintah;
- b. Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP) aparat pengawasan fungsional pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Satuan Kerja

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan dan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang tidak bersedia dilakukan audit/pemeriksaan dapat membuat Surat Pernyataan tidak bersedia untuk di audit/ dilakukan pemeriksaan.
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Aparat Pengawasan Ekstern

- a. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.

- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

1. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan Konsultasi SPIP;
 - e. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA


- a. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil Penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.

13. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 3 Februari 2017

Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan



(Ir. RUSMAJAYA, MT)
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009



Disahkan oleh
Bupati Hulu Sungai Selatan



(Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP)